

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 – PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2025

PERWALI KOTA METRO NO. 3 TAHUN 2026, BD 2026/NO. 3, SETDA KOTA METRO : 4 HAL

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 pada Penjelasan Poin D terkait Kebijakan Pembiayaan Daerah;

- dalam rangka memenuhi kebutuhan Kas di RKUD terutama untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan langkah untuk melakukan pinjaman untuk pengelolaan kas kepada Lembaga Keuangan Bank.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

CATATAN : - Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 adalah rincian lebih lanjut dari APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang memuat uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebagai dasar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

- Penjabaran APBD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD selama satu tahun anggaran. Dokumen ini juga menjadi dasar

pengendalian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

- Maksud Penjabaran APBD
 1. Memberikan rincian pelaksanaan APBD yang lebih operasional.
 2. Menjadi dasar pelaksanaan anggaran bagi seluruh perangkat daerah.
 3. Menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD

- Tujuan Penjabaran APBD
 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 2. Menjamin tercapainya target pembangunan daerah sesuai dokumen perencanaan daerah.
 3. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
 4. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal

- Berlaku sejak tanggal diundangkan.